

BAB V

ANALISIS

A. Implementasi Mediasi Kasus KDRT Putusan No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan Pengabaian Kewajiban istri Putusan No. 3/Pdt.G/2014/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya

Untuk melihat Implementasi mediasi, peneliti menggunakan teori sistem hukum (*middle theory*) dari Lawrence Meir Friedman, menurutnya unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*),¹ sehingga proses mediasi di Pengadilan Agama sangat berkaitan dengan ketiga elemen tersebut.

1. Segi Substansi Pengaturan Mediasi

Substansi Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung, seperti: PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan ketentuan Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RB.g. Secara praktis kewajiban hakim untuk memerintahkan mediasi pada sidang pertama sesuai dengan ketentuan PerMA Pasal 7 ayat (1) bahwa: “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”, dan Pasal 130 HIR ayat (1): “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka

¹Lawrence Meir Friedman, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984, h. 6. Lihat juga : Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. h. 356.

pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan berusaha memperdamaikan mereka itu.”

Waktu yang diberikan berdasarkan PerMA Pasal 13 ayat (3) dan (4) bahwa: Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Namun Majelis hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya menunda persidangan minimal selama dua minggu untuk pelaksanaan mediasi dengan ketetapan bahwa sidang berikutnya dibuka kembali untuk mendengarkan laporan mediator. Penundaan persidangan selama dua minggu tersebut dengan pertimbangan bahwa rentang waktu dua minggu dinilai cukup untuk melakukan mediasi. Apabila pada saat persidangan dibuka kembali ternyata mediator merasa perlu memperpanjang waktu mediasi, maka mediator dapat meminta kepada majelis hakim untuk memperpanjang waktu mediasi sepanjang masih dalam batas waktu maksimal yang dibolehkan oleh Perma. Dengan cara ini, persoalan sekitar waktu tidak menjadi sesuatu yang terkesan memberatkan.

Pemilihan Hakim Mediator dalam perkara No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan telah disetujui para pihak, dan perkara No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk para pihak yang menentukan sendiri Hakim Mediator yang menangani mereka, ketentuan pemilihan Hakim Mediator di

Pengadilan Agama Palangka raya ini telah sesuai dengan ketentuan PerMA No. 1

Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) bahwa:

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim Majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Adapun prosedur penunjukan Hakim Mediator secara jelas tertuang dalam

PerMA No.1 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) sampai (6) sebagai berikut:

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim.
- (3) Ketua Majelis Hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Para pihak pun tidak dikenakan biaya karena menggunakan jasa Hakim

Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) bahwa penggunaan jasa

Hakim Mediator tidak dipungut biaya, tempat pelaksanaan juga sudah cukup layak.

Setelah proses mediasi dilaksanakan kemudian dinyatakan gagal dan tidak mencapai kesepakatan, maka dibuatkan berita acara untuk selanjutnya dikembalikan kepada Majelis Hakim. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa: “Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku”. Segera dibacakan Ketua Majelis mengenai laporan mediator yang isinya telah gagal mencapai kesepakatan.

Menurut peneliti, Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu:

1. Tahap pra mediasi : mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator berdasarkan kesepakatan,
2. Tahap mediasi: adanya upaya hakim mediator, serta pelaporan hasil mediasi.

Apabila diperhatikan para pihak agaknya semakin disulit dalam perceraian karena harus mengikuti berbagai proses seperti adanya kewajiban mediasi, namun Pengadilan Agama memang sengaja menerapkan hal tersebut karena menerapkan asas mempersulit perceraian.

Analisis Perkara KDRT

Pada kasus ini, KDRT merupakan penyebab dari perceraian. Dengan perbuatan suami sebenarnya sang istri dapat menuntut suaminya ke Pengadilan Negeri karena tergolong tindak pidana KDRT penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 butir a UU PKDRT yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (1)

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pasal 49 butir a

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Namun korban KDRT 'AY' lebih memilih untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke polisi atau ke pengadilan negeri. Hal tersebut disebabkan karena korban enggan berurusan dengan pengadilan karena memakan waktu dan biaya, dan ingin segera melupakan masa lalu yang kelam dan menata masa depan, terutama korban sudah memiliki satu orang anak.²

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus ini juga sudah berupaya memperhatikan kepentingan istri sebagai korban KDRT, majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar sighat taklik talak. Berdasarkan bukti P.1, sighat taklik talak yang diucapkan Termohon setelah akad nikah berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 2) Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut;
- 3) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 4) Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya;

²Hasil wawancara dengan AY. Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 29 Juni 2014 pukul 13.30 WIB.

5) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;
Pada kasus ini, Upaya perdamaian telah dilakukan oleh mediator selama proses mediasi di luar persidangan dan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, namun upaya tersebut tidak mampu merukunkan kembali Pemohon dan Termohon., sehingga hakim memutuskan perkara.

Analisis Perkara Pengabaian Kewajiban Istri

Pada kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali bahkan pertengkaran karena hal tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal. Dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon akibat persoalan tersebut, maka patut disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus.

Karena itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada kasus ini, upaya perdamaian telah dilakukan oleh mediator selama proses mediasi di luar persidangan dan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, namun upaya tersebut tidak mampu merukunkan kembali Pemohon dan Termohon., sehingga hakim memutuskan perkara.

2. Segi Peran Mediator

Struktur Hukum merupakan institusional kedalam keberadaan hukum. Struktur hukum disini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya, hakim, kejaksaan, advokat, dan lembaga penegak hukum lainnya yang secara khusus diatur oleh Undang-undang seperti kepolisian dan KPK.³ Sehingga dalam penelitian ini Hakim Mediator merupakan bagian dari struktur hukum, adapun hal yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana Hakim Mediator terikat dengan peraturan yang ada dan bagaimana *skill*-nya dalam menangani perkara mediasi.

Seluruh Hakim Mediator di Pengadilan Agama yang menjalankan fungsi mediator tahun 2014 pada kenyataannya belum ada yang bersertifikat mediator seperti pada perkara No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk, hal tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari Hakim Mediator karena dalam peraturan PerMA sendiri telah memberikan keringanan kepada hakim yang belum bersertifikat untuk melakukan mediasi. Namun tetap menjadi prioritas karena telah ditentukan jika di Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. (Pasal 5 ayat 2).

³Andi Akbar Muzfa, [Http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/struktur-hukum.html](http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/struktur-hukum.html), diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 08.00 WIB. Lihat juga: Syafrudin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan..

Tugas-tugas mediator yang dilaksanakan di Pengadilan berdasarkan Pasal 15 ayat (1),(2),(3),(4). Secara keseluruhan sudah diikuti oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama, yaitu:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Peneliti menilai Hakim Mediator yang memediasi Putusan No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk sudah cukup baik, Hakim Mediator telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan PerMA secara prosedural, Adapun upaya yang dilakukan Hakim Mediator dalam menelusuri dan menggali kepentingan para pihak yaitu dengan penyampaian pembuka mediator, penyampaian keluhan para pihak, mencari akar permasalahan, negosiasi dengan penawaran opsi-opsi dan mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian. meskipun tidak memiliki sertifikat namun pelaksanaan mediasi dilakukan berdasarkan pengalaman dan pelatihan-pelatihan.

3. Segi Peran Para Pihak

Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta

harapannya.⁴ Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud budaya hukum adalah apa yang diyakini para pihak sebagai pengguna mediasi.

Para pihak seringkali bersikap acuh tak acuh, kurang sungguh-sungguh memanfaatkan proses mediasi untuk upaya damai, serta proses mediasi di pengadilan dianggap hanya untuk numpang lewat menuju proses litigasi sehingga para pihak sering tidak hadir.

Dalam praktiknya, para pihak berperkara berbeda-beda dalam memandang penyelesaian melalui mediasi, apabila para pihak memiliki iktikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan memiliki kesadaran untuk berdamai, maka mediasi dapat berakhir berhasil, tetapi apabila para pihak memiliki kebulatan tekad untuk bercerai karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran maka mediasi dapat berakhir gagal.

⁴Andi Akbar Muzfa, [Http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html](http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html), diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 08.00 WIB.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Pengabaian Kewajiban Istri

1. Faktor Substansi Pengaturan Mediasi

- a. Tidak ada Kejelasan dalam Ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi

Pasal 4 PerMA Nomor 1 Tahun 2008, menentukan mediasi diterapkan pada semua sengketa perdata, namun mediasi tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti pada gugatan pembatalan nikah karena poliandri (perempuan belum cerai dari suaminya sudah menikah lagi dengan suami baru). Dalam kasus ini semestinya tidak perlu dimediasi, karena jika mediasi berhasil sangat bertentangan dengan syariat Islam.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.” (Q.S An-Nisa' (4): Ayat 24)

b. Tidak ada kejelasan dalam Ketentuan Tempat dan fasilitas Penyelenggaraan Mediasi

Tempat merupakan salah unsur penting dalam penyelenggaraan proses mediasi. Kenyamanan tempat penyelenggaraan mediasi tentunya akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Misalnya para pihak merasa tidak nyaman apabila sengketa mereka diketahui banyak orang, sehingga melahirkan sikap tidak respek terhadap mediasi. Apabila hal ini terjadi maka dapat mengancam tidak berhasilnya proses mediasi.

Ketentuan tempat dan biaya penyelenggaraan pelaksanaan mediasi dalam proses mediasi di pengadilan, diatur dalam ketentuan Pasal 20 PerMA No. 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- 2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.
- 3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- 4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pada Pasal 25 ayat (1) PerMA No.1 Tahun 2008 menentukan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi. Namun ketentuan tersebut masih belum jelas standarisasi tempat penyelenggaraan yang ideal seperti apa, sehingga tidak mengherankan pada

setiap pengadilan memiliki sarana dan prasaranya berbeda-beda. Bahkan di Pengadilan Agama Palangka Raya ruangan yang tersedia sangat sempit dan terkesan sederhana karena PerMA sendiri tidak menentukan standarisasinya.

Dari ungkapan hakim mediator dan para pihak, ruang mediasi dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun pernyataan cukup memadai dan baik masih tidak jelas dalam segi tolak ukurnya karena setiap informan berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Pengaturan PerMA No.1 Tahun 2008 Pasal 25 juga masih tidak memberikan suatu kepastian dalam standarisasi tempat dan fasilitas, sehingga Pengadilan satu dan pengadilan yang lainnya berbeda-beda dalam penyediaannya.

Secara teori ruang mediasi seharusnya memerlukan tiga ruangan, yaitu ruang tunggu, ruang pertemuan para pihak lengkap, dan ruang untuk kaukus yang berdekatan dengan ruang pertemuan para pihak lengkap.⁵ Sebuah ruangan mediasi juga dilengkapi meja bundar, kursi, papan tulis atau *whiteboard*, AC (*Air Conditioner*). Ketersediaan fasilitas pendukung (seperti lukisan, vas bunga, dan lain-lain) juga akan membuat para pihak merasa aman dan nyaman berada dalam ruangan.⁶ Oleh karena itu, perlu ditata kembali dan dilakukan penambahan ruangan pada pengadilan tingkat pertama,

⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.110.

⁶Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Mandar Maju, 2011, h. 154.

sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat yang representatif bagi penyelenggaraan pelaksanaan mediasi dalam proses mediasi di pengadilan.

Dalam hal ini PerMA No. 1 Tahun 2008 perlu menyebutkan standarisasi tempat penyelenggaraan mediasi yang ideal. Sehingga pihak Pengadilan Agama tidak sembarangan dalam menyediakan sarana dan prasarana, karena kenyamanan pelaksanaan mediasi juga dapat menentukan hasil kesepakatan.

2. Faktor Peran Mediator

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dari segi peran mediator adalah:

a. Kurangnya Pengetahuan Hakim Dalam Menjalankan Fungsi Mediator dan Belum Ada Yang Bersertifikat

Para informan penelitian sepakat bahwa mediator perlu dibekali keterampilan mediasi ketika ditanyakan urgensi pelatihan mediasi. Adapun alasan yang dikemukakan adalah untuk mendapatkan pengetahuan teori dan praktek memediasi dalam sebuah perkara. Khusus untuk menangani sengketa keluarga baik perkara KDRT atau pengabaian kewajiban istri, informan menambahkan perlunya pengetahuan tambahan tentang sosiologi, antropologi, psikologi, dinamika keluarga, dan berbagai pendekatan lainnya.

Dari pernyataan GP, Hakim Mediator dalam proses mediasi harus mampu mengungkapkan keinginan para pihak, sehingga Hakim mediator dapat

lebih optimal dalam memediasi perkara perdata. Tidak dapat dipungkiri kepiawaian Hakim Mediatorlah yang menentukan dalam hal ini.

Hingga saat ini, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya masih belum ada yang mengikuti pelatihan mediasi bersertifikat. Meskipun PerMA No.1 Tahun 2008 membolehkan Hakim Mediator untuk tidak harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator ketika melakukan mediasi, namun prioritas tetap harus diberikan kepada yang telah bersertifikat. Seperti alasan yang diungkapkan MM, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, biaya yang dikeluarkan dari uang pribadi dan masih sangat mahal, tempatnya seringkali jauh, dan tugas-tugas hakim di pengadilan tempatnya bekerja juga banyak.

b. Kurangnya Peran Mediator Non-Hakim

Keterlibatan dari non-hakim mediator profesional sebenarnya merupakan sebuah terobosan dalam proses mediasi, masalah keterbatasan mediator bersertifikat dalam PerMA sebenarnya membuka peluang di atasi dengan melibatkan non-hakim profesional untuk menjadi mediator, seperti peran tokoh masyarakat, tokoh agama/ulama, psikiater, pakar hukum keluarga, dan para ahli lainnya.

Adapun yang dijadikan alasan para pihak memilih kalangan Hakim Mediator karena mempertimbangkan biaya yang dikenakan, tempat pelaksanaan di luar pengadilan apabila menggunakan jasa non hakim, dan

sehingga pelaksanaannya masih kurang maksimal. Belum lagi ketentuan PerMA yang mengharuskan Mediator Non-Hakim harus bersertifikat mediator yang diadakan oleh pusat dan biaya yang dikeluarkan sangat besar, untuk kedepannya bisa saja di atasi dengan sertifikasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung tidak perlu dilakukan di pusat tetapi diadakan ditiap provinsi dan biayanya ditanggung pemerintah.

c. Belum Ada Insentif Bagi Hakim Yang Menjalankan Fungsi Mediator

Dari ungkapan Hakim Mediator terlihat belum terlaksananya Pasal 25 ayat (1) oleh Pemerintah untuk memberikan insentif bagi mediator dalam menyelesaikan sengketa mediasi. Hakim Mediator yang melaksanakan tugasnya sebaiknya harus diberikan insentif, baik dalam bentuk finansial atau non-finansial.

Solusi dalam mengisi kekosongan struktur hukum yaitu dengan memaksimalkan reaktualisasi kelembagaan *syiqaq* dengan peran tokoh masyarakat, tokoh agama/ulama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, FKUB, dan para ahli lainnya.

Mediator pun agar lebih memperdalam materi pelatihan, ditinjau dari berbagai aspek: seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dinamika keluarga, pendekatan agama dan berbagai pendekatan lainnya, dan untuk pelatihan bersertifikat dengan biaya yang terjangkau, atau dibiayai pemerintah. Pemberian insentif berguna untuk memotivasi bagi mereka dalam melaksanakan mediasi di

pengadilan hingga tidak merasa sebagai beban tambahan dan hanya formalitas belaka.

Lembaga pengadilan berkoordinasi dengan lembaga sosial lainnya, seperti lembaga BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Kementerian Agama, sehingga lembaga BP-4 lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya, dan dapat menyelesaikan konflik pasangan suami istri sebelum mereka mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.⁷

Perlunya tindak lanjut dari pihak fakultas Syari'ah/Hukum untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa dan memasukkan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, guna mempersiapkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas tinggi dan siap kerja di lingkungan peradilan.

3. Faktor Peran Para Pihak


a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Apabila terjadi permasalahan antara suami dan istri dalam rumah tangga, pihak keluarga atas inisiatif sendiri atau permohonan dari suami dan istri, berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan tidak sedikit pula apabila pihak keluarga sudah tidak mampu, meminta bantuan kepada

⁷Beberapa lembaga swasta yang menjalankan fungsi mediasi dengan imbalan jasa adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, keduanya berkedudukan di Jakarta. Selain itu, telah muncul pula Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang dideklarasikan pada 6 Juni 2008 di Jakarta dan Asosiasi Mediator di Jawa Timur. Mediator Pada tahap awal ini, pekerjaan sebagai mediator masih dirangkap dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya advokat, konsultan, dosen, dokter, ataupun aktivis lembaga swadaya masyarakat. Jadi, mediator belum menjadi sebuah pekerjaan atau profesi penuh. Lihat: Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 94.

tokoh masyarakat. Barulah apabila permasalahan suami dan istri tidak bisa diselesaikan oleh pihak keluarga dan/atau tokoh masyarakat, suami atau istri mengajukan cerai talak/gugat ke Pengadilan Agama.

Anjuran untuk mengirim hakim (juru damai) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35).

Pada putusan Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.

Plk pihak pemohonlah yang memiliki keinginan kuat untuk bercerai, sehingga hal ini yang menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Hakim mediator juga tidak dapat dipersalahkan mengingat fungsi mediator hanya sebagai fasilitator para pihak setelah berusaha mengupayakan perdamaian, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan hasil akhir kesepakatan. Kalau para pihak dipersulit dan kasusnya berlarut-larut seperti adanya pertemuan mediasi kembali padahal kedua pihak sama-sama sudah sepakat untuk bercerai maka tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Persepsi Penyelesaian Melalui Litigasi adalah Solusi Terbaik

Para pihak menganggap bahwa penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik dari persoalan yang dihadapi, sehingga adanya persepsi bahwa dalam perkaranya harus mendapatkan putusan dari hakim. Apalagi ditambah dengan adanya dorongan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Melihat permasalahan ini, para pihak belum memiliki pandangan yang memadai dari manfaat mediasi, sehingga diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu seluruh perangkat hukum dan semua yang mengerti hukum memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat mediasi, sehingga para pihak yang bersengketa mengetahui dan merasakan manfaat dari mediasi. Pemahaman bisa dilakukan secara tertulis, buku-buku, media televisi, media cetak, website, maupun secara langsung. Sosialisasi juga dapat dilakukan pihak Pengadilan Agama dengan cara menerbitkan pamflet, brosur mediasi dalam rangka menegakkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

c. Keterpaksaan dalam Menjalankan proses Mediasi

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dalam putusan Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk pihak Pemohon merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya

kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu.⁸

d. Ketidakhadiran Para Pihak

Ketidakhadiran kedua belah pihak menjadikan sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun berbeda apabila yang hadir salah satu pihak maka mediasi tetap dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak kondusif karena hanya salah satu sehingga Hakim Mediator tidak dapat merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.⁹ Peneliti menilai ketidakhadiran salah satu pihak tidak cocok dikatakan mediasi, karena pengertian dari mediasi adalah penyelesaian sengketa di antara dua belah pihak, apabila salah satu pihak saja yang hadir, bukanlah sebuah mediasi, melainkan hanya penasehatan, istilah mediasi dan penasehatan peneliti anggap perlu dibedakan karena di Pengadilan Agama sendiri keduanya dipersamakan dalam sebuah laporan.

e. Kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan


Kekecewaan yang mendalam terhadap pasangannya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang dengan ikatan perkawinannya, dan meyakini bahwa pasangannya tetap berperilaku buruk merupakan faktor pendorong, meskipun pihak lawan telah berjanji untuk tidak mengulanginya

⁸Hasil wawancara dengan AY dan AT. Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, Juli 2014.

⁹Berdasarkan rekapitulasi, ketidakhadiran salah satu pihak atau keduabelah pihak menyebabkan mediasi tidak berhasil.

kembali, sehingga pihak yang bersikeras menganggap tidak ada pilihan lain kecuali mengingkari perkawinannya, seperti pihak pemohon pada putusan No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA. Plk yang begitu kecewa pada termohon.

Namun apabila kita kaitkan dengan ajaran Islam, sikap saling memaafkan adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Swt, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an.



Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A'raf : 199)

f. Kurangnya dukungan Advokat

Salah satu kendala pada saat mediasi adalah kurangnya dukungan dari advokat dalam mediasi. Apabila kita cermati sikap advokat ini tidaklah mengherankan karena mayoritas advokat masih mengenakan uang jasa sesuai lamanya waktu mendampingi klien mereka. Proses mediasi yang lebih singkat daripada persidangan membuat uang jasa yang diterima menjadi sedikit. kurangnya dukungan dari advokat dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi dari para pihak. Namun tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.

Adanya dukungan penuh dari Advokat dalam proses mediasi di Pengadilan, sebagaimana PerMA No.1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (4) menentukan bahwa kuasa hukum para pihak berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Peraturan tersebut bertujuan agar proses mediasi berjalan lancar dan tanpa adanya halangan yang disebabkan oleh Advokat.

Dalam permasalahan ini, peneliti memiliki sebuah terobosan, yaitu advokat dan para pihak (prinsipal) terlebih dahulu memiliki perjanjian di awal sebelum pelaksanaan mediasi, apabila para pihak yang bersengketa berhasil melakukan mediasi, insentif sudah ditetapkan terlebih dahulu kepada advokat. Meskipun tidak sebesar hingga adanya putusan, mengingat profesionalisme advokat harus sejalan dengan Pasal 7 ayat (4) di atas.

g. Kurangnya Keterbukaan Para Pihak

Kurangnya keterbukaan para pihak membuat kesulitan Hakim mediator dalam mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan, menawarkan opsi-opsi dan pengambilan keputusan akhir, sehingga kerjasama di antara para pihak dan mediator dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, menjadi tugas pokok bagi mediator untuk mampu mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi salah satu pihak atau para pihak, di antaranya dengan cara menciptakan suasana yang nyaman, rileks, dan kekeluargaan.

Secara teoritis terdapat dua pendekatan bagi mediator bagi mediator untuk mengungkapkan kepentingan tersenbunyi. *Pertama*, adalah pendekatan langsung, yaitu mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak atau pihak lain. *Kedua*, adalah pendekatan tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan mendengar secara cermat pernyataan-pernyataan dari para pihak yang menyiratkan suatu kepentingan.¹⁰

h. Tingkat Kerumitan Perkara Perceraian

Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak seringkali mengalami kesulitan dalam mengatasi perkara, khususnya dalam perkara perceraian. Meskipun akar permasalahan ditemukan dan telah menawarkan opsi-opsi kepada para pihak, namun tetap saja tidak berhasil, seperti yang dikemukakan Hakim MM, bahwa perkara perceraian lebih cenderung kepada perasaan para pihak, berbeda halnya dengan kebendaan, seperti nafkah, waris, harta bersama, masalah tersebut dapat saling tawar menawar satu dengan yang lain. Namun Hakim Mediator sifatnya hanya sebagai fasilitator, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.¹¹

Meskipun Hakim Mediator sudah berusaha memediasi, tetapi karena perkara perceraian menyangkut perasaan para pihak sehingga hanya Allah swt

¹⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 118.

¹¹Hasil wawancara dengan MM. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.

yang memiliki kewenangan untuk membolak-balikkan hati, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW;

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Artinya : *“Duhai Dzat yang Maha Membolak balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama-Mu”* (HR. Ahmad)

Untuk mengatasi persoalan yang berasal dari para pihak, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara mensosialisasikan manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi, sehingga para pihak tertarik menggunakan mediasi. Selain itu Pengadilan juga harus didukung oleh lembaga atau institusi lain dengan cara saling berkoordinasi untuk meredam masalah keluarga.